

SKRIPSI

ANEKE JOHANA WAWOLANGI

BEBERAPA PERBEDAAN PENGATURAN TENTANG PEWARISAN DI INDONESIA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002

**BEBERAPA PERBEDAAN PENGATURAN
TENTANG PEWARISAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Afdol, S.H., M.S.
NIP. 130 517 143


Aneke Johana Wawolangi
NIM. 039814617

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada intinya pewarisan menurut BW dan Hukum Islam terjadi ketika pewaris meninggal dunia, sedangkan menurut Hukum Adat, pewarisan dapat berlangsung ketika pewaris masih hidup.
- b. Bahwa secara umum menurut tiga sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai ada tidaknya hak waris orang tua, janda atau duda, anak kandung dan anak angkat.

2. Saran

Berpijak dari kesimpulan yang didapatkan selama penyusunan skripsi ini, dapat diajukan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

- a. Sebaiknya sisi positif dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang pengertian dan syarat pewarisan tersebut diambil dan disusun dalam satu sistem Hukum Waris Nasional.
- b. Dapat disarankan sebaiknya ketentuan mengenai ahli waris ini juga disosialisasikan dalam masyarakat, jadi tidak hanya instansi yang bersangkutan saja yang memahaminya.